

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ekonomi politik terhadap kebijakan pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD), terdapat tiga simpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, implementasi kebijakan TTLSD berlangsung dalam struktur kewenangan yang sangat terpusat dan menutup hampir seluruh ruang partisipasi substantif masyarakat. Pergeseran kewenangan AMDAL ke KLHK pusat pasca-2021 membuat DLHK Provinsi Jawa Tengah dan DLH Kabupaten Demak kehilangan kapasitas intervensi yang bermakna. Kedua instansi secara eksplisit mengakui tidak memiliki kemampuan memaksa perbaikan meskipun menemukan permasalahan lingkungan di lapangan. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat hanya berlangsung satu arah, yakni dengan cara informatif, bukan dialogis dan keputusan-keputusan besar tentang desain dan jalur proyek sudah ditetapkan jauh sebelum forum sosialisasi diselenggarakan.

Yang paling mengkhawatirkan adalah bukti di lapangan bahwa represi struktural menurut Jessop (2016) tidak hanya berlaku pada warga biasa saja.. Kepala Desa Bedono secara terbuka menyatakan pemerintah desa 'takut dikriminalisasi' jika terlalu vokal membela warganya, sehingga warga diminta mengadu sendiri tanpa melalui saluran pemerintahan desa. Hambatan teknis seperti penutupan DAS tanpa normalisasi memadai, kolam retensi yang belum selesai, dan kematian massal biota laut, hal-hal tersebut jika tidak ditangani dengan

responsivitas yang sepadan dengan kecepatan konstruksi, karena mekanisme umpan balik dari bawah telah dilemahkan secara struktural.

Kedua, kebijakan TTLSD secara struktural memprioritaskan kepentingan ekonomi besar atas kepentingan masyarakat lokal, dengan mekanisme *accumulation by dispossession* Harvey (2003) yang bekerja melalui empat jalur secara simultan. Bukti paling telanjang adalah korelasi temporal dimana rob sudah menghantam permukiman nelayan Kecamatan Sayung sejak awal 2000-an, namun respons infrastruktur berskala nasional baru datang ketika rob mulai mengancam kawasan industri Kaligawe–Terboyo dan Jalur Pantura. Dua dekade rob yang menenggelamkan tambak dan rumah nelayan tidak menghasilkan PSN, namun ancaman terhadap kawasan yang menyumbang sekitar 25 persen PDB Jawa Tengah menghasilkan proyek senilai Rp 15,3 triliun.

Keempat mekanisme *dispossession* bekerja bersamaan seperti privatisasi ruang pesisir melalui skema KPBU dengan masa konsesi 35 tahun, tekanan finansial melalui tagihan PBB atas lahan tenggelam yang tidak produktif, manipulasi krisis rob sebagai justifikasi proyek yang *coverage*-nya justru meninggalkan tiga perempat Desa Bedono di luar perlindungan dan fasilitasi negara melalui instrumen 'tanah musnah' yang menghasilkan kerohiman Rp 400.000/m² yang jauh di bawah harga pasar lahan kering setempat sebesar Rp 800.000–1.200.000/m². Penetapan kawasan pesisir Sayung sebagai 'Sayung Industrial Park' dalam RTRW Jawa Tengah November 2024 mengonfirmasi bahwa transformasi ruang dari ruang hidup komunitas ke ruang investasi industri bukan dampak sampingan, melainkan bagian dari rencana yang sudah tertanam sejak awal.

Ketiga, dampak sosial-ekonomi TTLSD terhadap masyarakat Desa Bedono dan Desa Sriwulan bersifat asimetris, berlapis, dan dalam banyak dimensinya tidak dapat dipulihkan hanya dengan selesainya konstruksi. Secara ekonomi, budidaya kerang hijau Desa Bedono hancur total dengan kompensasi Rp 3-4 juta per unit rumpon yang tidak setara dengan satu bulan pendapatan normalnya, selain itu siklus panen tambak bandeng Desa Sriwulan memanjang dari 4-6 bulan menjadi 8 bulan lebih dengan hasil tidak maksimal, setara penurunan pendapatan sekitar 50-70 persen dan seluruh biaya adaptasi berupa peninggian rumah yang harus dilakukan 3-4 kali per dekade ditanggung sepenuhnya oleh warga sendiri yang menjadikan tabungan bukan instrumen peningkatan ekonomi, melainkan sekadar biaya bertahan.

Secara sosial, tanggul membelah Desa Bedono menjadi dua zona berbeda Nasib dimana seperempat wilayah terlindungi, sementara tiga perempat lainnya justru menghadapi abrasi yang lebih parah akibat defleksi arus. Jarak antar-dusun yang berlipat dari 4 km menjadi 10 km karena putusnya jalan penghubung secara bertahap meruntuhkan frekuensi gotong royong dan kohesi komunal. Dimensi terdalam adalah erosi pengetahuan lokal dan identitas budaya pesisir, seperti ketika profesi nelayan semakin tidak layak secara ekonomi dan pemuda merantau ke kota, rantai transmisi pengetahuan membaca cuaca, kalender musim melaut, dan tradisi sedekah laut terputus, hal ini merupakan sebuah kehilangan yang tidak masuk dalam formulir kompensasi manapun. Frasa Nurohman, warga Desa Bedono, merangkum keseluruhan kondisi ini dengan sangat tepat yakni 'sudah jatuh dan diinjak kembali'.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut saran aplikatif yang dirumuskan untuk empat pihak yang memiliki kapasitas nyata untuk mengubah kondisi yang ditemukan.

Bagi Pemerintah Pusat, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, mekanisme pengawasan lingkungan dalam PSN perlu diperkuat secara substansial. DLH provinsi dan kabupaten perlu diberikan kewenangan pelaporan langsung ke KLHK dengan tenggat respons yang mengikat, bukan sekadar posisi konsultatif tanpa bobot pemaksa. Tanpa kewenangan ini, pengawasan hanya menjadi formalitas administratif. Kedua, konsep 'tanah musnah' dalam PP No. 18 Tahun 2021 perlu direvisi untuk konteks bencana pesisir yang berlangsung bertahap, dengan memastikan nilai kerohiman setara dengan kemampuan warga membeli lahan pengganti yang layak, bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum minimum. Ketiga, setiap PSN yang berdampak pada komunitas yang bergantung pada sumber daya alam harus disertai program transisi mata pencaharian yang dimulai sebelum konstruksi, dilengkapi dana transisi yang menutup gap pendapatan selama masa peralihan.

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak, terdapat dua hal yang perlu segera dilakukan. Pertama, penetapan status bencana ekologis untuk wilayah pesisir Kecamatan Sayung perlu diperjuangkan segera. Desa Bedono secara faktual sudah kehilangan tiga dusun yang tenggelam dan ratusan hektar lahan produktif, status bencana membuka akses pada mekanisme bantuan yang seharusnya tersedia namun selama ini tidak bisa dijangkau warga.

Kedua, pembangunan jalan penghubung antar-dusun di Desa Bedono yang terputus akibat abrasi perlu segera diselesaikan, karena perubahan jarak dari 4 km menjadi 10 km bukan sekadar masalah teknis melainkan masalah kohesi sosial komunitas yang memburuk setiap harinya.

Bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi, dua strategi perlu diperkuat. Pertama, dokumentasi kerugian secara sistematis dan terukur perlu dibangun agar argumen tentang ketidaksetaraan kompensasi bisa dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan dalam format yang tidak bisa diabaikan. Kedua, pendampingan hukum yang menginformasikan warga tentang hak-hak prosedural mereka, termasuk hak mengajukan keberatan atas nilai kerohiman, hak mengakses dokumen AMDAL, dan hak melaporkan pelanggaran lingkungan yang perlu diperluas agar hak-hak yang secara formal tersedia bisa diakses secara substantif oleh mereka yang paling memerlukannya.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dilakukan saat konstruksi masih berlangsung sehingga belum bisa menjawab pertanyaan tentang kondisi jangka menengah. Studi longitudinal dua hingga tiga tahun setelah proyek beroperasi penuh sangat diperlukan untuk melihat apakah kondisi ekosistem tambak dan akses nelayan membaik atau dampak yang ditemukan bersifat permanen. Pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara mendalam dengan survei kuantitatif pada sampel yang lebih luas juga akan menghasilkan estimasi kerugian yang lebih terukur dan lebih mudah dikomunikasikan kepada pengambil kebijakan.

Bagi sektor swasta dan korporasi yang terlibat dalam proyek TTLSD, baik sebagai pemegang konsesi, kontraktor, maupun investor yang akan masuk ke

kawasan Sayung Industrial Park, penelitian ini menyampaikan tiga saran kritis yang tidak bisa diabaikan jika proyek ini ingin mengklaim legitimasi sosial yang sesungguhnya.

Pertama, PT PPSD sebagai Badan Usaha Jalan Tol pemegang konsesi 35 tahun wajib menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bersifat restoratif, bukan sekadar karitatif. Biaya sosial dan ekologis yang saat ini ditanggung komunitas nelayan dan petambak, mulai dari gangguan siklus tambak, hilangnya kerang hijau, hingga beban peninggian rumah adalah eksternalitas negatif yang secara moral merupakan kewajiban perusahaan untuk ikut menanggungnya. CSR yang dimaksud bukan bantuan sembako atau sumbangan acara desa, melainkan kompensasi terstruktur berbasis perhitungan kerugian ekonomi yang riil, program pemulihan mata pencaharian yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif dalam percepatan pembangunan kolam retensi serta normalisasi DAS yang tertunda.

Kedua, korporasi dan koperasi swasta yang telah membeli lahan pesisir tenggelam dari warga Desa Bedono dengan harga Rp 2.500 per meter persegi harus mengakui bahwa transaksi tersebut meskipun sah secara hukum, terjadi dalam kondisi yang secara struktural memaksa penjual untuk menerima harga yang tidak adil. Ketika TTLSD selesai dan lahan tersebut menjadi daratan kembali dengan nilai yang berlipat-lipat, keuntungan dari kenaikan nilai lahan itu tidak boleh sepenuhnya dikapitalisasi tanpa ada mekanisme berbagi manfaat dengan komunitas yang kehilangan lahannya dalam kondisi kepepet. Skema *benefit sharing* yang terstruktur, misalnya melalui kemitraan usaha, prioritas rekrutmen tenaga kerja

lokal, atau kontribusi pada dana pemberdayaan komunitas pesisir adalah minimum yang etis untuk dilakukan.

Ketiga, bagi investor yang berencana masuk ke Sayung Industrial Park sebagai kawasan industri baru, penelitian ini menegaskan bahwa kawasan tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah ruang hidup komunitas yang dipindahkan bukan atas pilihan mereka sendiri. Investasi di kawasan ini harus disertai komitmen yang konkret dan terukur untuk menyerap tenaga kerja lokal dari komunitas pesisir terdampak, bukan hanya memanfaatkan wilayah mereka sebagai "tempat" sambil mengimpor tenaga kerja dari luar. Temuan WALHI dan penelitian Unissula yang dikutip dalam penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa kawasan industri di Pantura gagal menghasilkan kemandirian ekonomi lokal karena penyerapan tenaga kerja lokalnya sangat minim. Investor di Sayung Industrial Park harus membuktikan bahwa pola tersebut tidak terulang, dengan komitmen yang tertuang dalam perjanjian investasi dan dapat dipantau secara publik.